



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 34/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT. Hollit Internasional, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Anne Patricia Sutanto
Jabatan : Direktur PT. Hollit Internasional
Alamat : Gedung Meta Epsi Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2
RT.009/009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/HI/6/III/19 dan Surat Tugas, bertanggal 1 April 2019 memberi kuasa kepada **Sari Agustin, Soesilowati Tanoedjaja, Arief Sunjaya, Denny Henry Samboh, Herry Supriyatna**, dan **Hendrik Setiawan**, seluruhnya adalah para karyawan PT. Hollit Internasional yang beralamat di Gedung Meta Epsi Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2 RT.009/009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 70/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XVII/2019 pada tanggal 15 April 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK" (Bukti P-4);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut "**UU KK**" (**Bukti P-5**), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, “MK” berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;

4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 56 huruf c “UU PPHI”:

a. Pasal 56 “UU PPHI” huruf c

Pasal 56 huruf c sepanjang frasa “ditingkat pertama”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus diartikan sebagai Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.

5. Bahwa Pemohon berpendapat, Pasal 56 Huruf c “UU PPHI” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan dan poin-poin diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan yang kami ajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya dapat memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*judicial review*) Pasal 56 huruf c “UU PPHI”, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa Pemohon dikualifikasikan sebagai *badan hukum private*. Sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-1 dan bukti P-8, Pemohon sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT. Hollit Internasional;

Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada pengertian subyek hukum orang (*persoon*), telah berkembang menjadi subyek hukum orang (*persoon*) subyek hukum Badan Hukum (*rechtspersoon*). Bahwa subyek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini, Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian

konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 56 huruf c "UU PPHI", yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara secara adil dan beradab, dari dan dengan menggunakan alat-alat pemerintahan negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara telah dihilangkan. sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

2. Bahwa, Pemohon dalam hal ini adalah Badan Hukum Privat secara Konstitusional telah dirugikan haknya, untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum secara sama tanpa adanya perbedaan perlakuan dari hukum yang dipositifkan karena berlakunya Pasal 56 huruf c “UU PPHI”. Sehingga dirasakan dalam menempuh proses hukum, karena telah terjadi pembatasan-pembatasan. Oleh karenanya, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah, demi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dengan adanya Ketentuan Pasal 56 huruf c dalam “UU PPHI”, justru telah menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu Kemanfaatan hukum dan Keadilan hukum bagi Pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Sehingga, terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, tidaklah tercapai;
3. Bahwa, secara nyata hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya “UU PPHI” Pasal 56 huruf c tersebut. Adapun, kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah dan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 56 huruf c dalam “UU PPHI”, karena mungkin saja, dalam menjalankan atau memperoleh keadilan di dalam upaya hukum biasa atau yang tercantum dalam Pasal 56 huruf c “UU PPHI”, telah terjadi:
 - apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau

didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi dalam penyelesaian hubungan industrial diatas tersebut, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK, sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional yang sama seperti Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang jelas dan nyata diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Pasal 56 Huruf c “UU PPHI”, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PPHI

III.A PASAL 56 UU PPHI ADALAH RUH DARI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa Pasal 56, UU PPHI, berbunyi:

*Pasal 56**Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:**a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;**b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;****c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;****d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, sebagai jalan keluar dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lahirlah "UU PPHI", yang mana secara pembentukan dan cita-cita tertinggi dari "UU PPHI" adalah dapat menjadi jalan keluar bagi para pencari keadilan.

2. Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagai RUHnya dari UU tersebut, Pasal 56 memberikan peluang para Pihak untuk memberikan penafsiran mengenai, sampai dimana proses penyelesaian hubungan industrial ini dapat ditempuh oleh para pihak.

III.B PASAL 56 HURUF C TELAH MENGHILANGKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM MENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa, jelas dan nyata implementasi norma yang tertuang dalam Pasal 56 huruf C UU PPHI telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial;

2. Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, bagi Pemohon alasan terkuat dari Permohonan Uji Materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Pemohon adalah berawal dari Penolakan atas Upaya Hukum Luar Biasa yaitu “Peninjauan Kembali” pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Bukti P-10), yang Power atau Kekuatannya telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon;
3. Bahwa terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit, Mediasi dan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Adapun, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai Putusan No: 71/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst, permintaan Pemohon (dalam hal ini adalah sebagai Tergugat) dikabulkan atau menolak gugatan Penggugat dan majelis hakim memutuskan, (Bukti P-6) sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;*
2. *Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada jabatan semula (Junior Graphic Design) atau yang setara dengan itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;*
3. *Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan ini;*
4. *Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dipanggil 2 (dua) kali atau lebih secara patut dan sah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak datang atau*

tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka dianggap mengundurkan diri;

5. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).*

Adapun, berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atau Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai amanah dari "UU PPHI" karena Gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, kembali Hakim tingkat Kasasi memeriksa Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat tersebut dan memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 (Bukti P-7), sebagai berikut:

MENGADILI

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi MAYADEVI KHRISNASARI tersebut;*
- *Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2018;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Bersama (PB) tanggal 19 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;*
3. *Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;*
4. *Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 302,442,525,00 (tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);*
6. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

Dalam Rekonvensi:

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- *Menghukum Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

Atau dengan kata lain, Putusan hakim tingkat Kasasi mengabulkan Permohonan Penggugat atau Pemohon Kasasi atas nama Mayadevi Khrisnasari.

4. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas, untuk tercapainya tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan, Pemohon (dalam hal ini Tergugat atau Termohon dalam perkara Penyelesaian Hubungan Industrial) diatas, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut;
5. Bahwa, atas Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” yang akan diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 56 huruf c UU PPHI, secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikarenakan telah lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan dasar penerbitan SEMA tersebut adalah Pasal 56 UU PPHI;
6. Adapun, apabila dilihat lebih jauh secara Tegas Pasal 56 huruf c UU PPHI memang tidak mengatur hal demikian atau Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali”, karena berdasarkan normanya dalam “UU PPHI” tersebut, hanya mengatur mengenai penyelesaian di Tingkat Pertama.

Tetapi, didalam bunyi Pasal 57 “UU PPHI”, untuk Hukum Acara dalam “UU PPHI” tersebut, tetap berlaku Hukum Acara Perdata Umum, sehingga berdasarkan Pasal 57 “UU PPHI” tersebut, kembali terbuka ruang untuk Pemohon mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” dengan mendasari Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” pada Pasal 34 UU Nomor 14 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali menjadi UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-11), yang berdasarkan kewenangannya adalah:

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini”

Selanjutnya, dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua kali UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon tetap mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali”, ke Mahkamah Agung, karena hal tersebut adalah Hak Konstitusional Pemohon yang secara jelas dan terang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil dihadapan hukum Negara”

Tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada Point sebelumnya Permohonan ini, dasar terkuat pengajuan Permohonan ini, adalah dikarenakan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” yang diajukan Pemohon, secara nyata ditolak atau tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan terkait, karena berdasarkan kewenangannya Mahkamah Agung telah menutup pintu atas Upaya Hukum Luar Biasa tersebut, terhadap Perselisihan Hubungan Industrial dengan menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang didasari pada Pasal 56 “UU PPHI”.

III.C TELAH TERJADI KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIALAMI OLEH PEMOHON UJI MATERI SECARA LANGSUNG KARENA ADANYA PEMBATASAN ATAS UPAYA HUKUM LUAR BIASA “PENINJAUAN KEMBALI” DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa atas penolakan oleh lembaga terkait mengenai Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” tersebut, dirasakan secara nyata kerugiannya secara konstitusional oleh Pemohon Uji Materi.

Bahwa terkait hal tersebut, secara jelas dan nyata adalah pertentangan dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang pada dasarnya, Negara telah menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum Negara dalam setiap proses hokum yang dijalani.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara jelas menentukan bahwa *“Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil di hadapan hukum*

negara.” Dengan DITOLAKNYA Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” atas “Pasal 56 huruf c UU PPHI” tersebut, secara jelas dan terang menghilangkan hak Pemohon, terutama mengenai “*Jaminan, Perlakuan dan Kepastian hukum secara adil di hadapan hukum negara*”.

Hal ini, jelas terlihat dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada para pencari keadilan untuk menempuh Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali”, yaitu dengan adanya putusan Nomor 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017, antara Pihak PT. Kalimas Multindo melawan Sukma Lesmana (Pekerja) (Bukti P-12).

Sehingga, dalam hal ini, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi kerancuan, pertentangan dan kerugian Konstitusional yang dialami oleh Pemohon secara nyata, atas tidak dirasakannya penerapan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengakibatkan tidak terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945. Terlebih lagi, atas hal tersebut, Tujuan Hukum itu sendiri yaitu berkenaan mengenai Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum tidak tercapai atau tidak dirasakan oleh Pemohon.

2. Bahwa dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas pertentangan implementasi Pasal 56 huruf c UU PPHI karena lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 atas Penutupan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” tersebut, mungkin akan terjadi dan akan dirasakan oleh Pihak lainnya didalam subjek hukum Hubungan Industrial, baik dari pihak badan hukum (perusahaan) maupun dari Pihak karyawan, oleh karenanya sebagai pengawal konstitusi, mahkamah harus memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).

Untuk itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum negara”. Adapun, hal tersebut adalah merupakan perintah konstitusi kepada negara untuk menjamin adanya kesamaan Hak di Indonesia, untuk mendapatkan atau memperoleh akses terhadap keadilan dan kepastian hukum sesuai amanah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Adapun, mengenai posisi dan kedudukan didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, agar terwujudnya persamaan dan perlindungan hukum, dalam menempuhnya harus memiliki kesempatan yang sama dan adil. Mengenai hal tersebut, Aristoteles memberikan definisi atau pendapatnya mengenai tujuan hukum, yaitu *tujuannya adalah semata-mata mencapai keadilan*. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Adapun, teori tersebut dikenal dengan teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Sehingga demikian, atas penerapan Pasal 56 huruf c “UU PPHI” tersebut, berdasarkan kenyataannya telah bertentangan dan perlu adanya penafsiran bagi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 56 huruf c UU PPHI merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **konstitusional bersyarat** *“sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”*;
3. Menyatakan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **konstitusional bersyarat** *“sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”*;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat/Akta Perubahan Direksi & Komisaris dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tingkat Pertama;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tingkat Kasasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat/Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. HOLLIT INTERNATIONAL Nomor 28 tanggal 12 Mei 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi SK Direksi PT. HOLLIT INTERNATIONAL Nomor 005/SK-DIR/V/2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017, dengan Pihak PT. Kalimas Multindo melawan Sukma Lesmana.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU PPHI) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 56 huruf c UU PPHI, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 56 UU PPHI

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;**
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.
2. Bahwa Pemohon, PT. Hollit Internasional, yang merupakan badan hukum privat, dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Hollit Internasional,

Nomor 38, tanggal 29 Mei 2017 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.AH.01.03-0141079 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hollit Internasional tanggal 30 Mei 2017 [vide bukti P-1] serta Pasal 13 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Hollit Internasional, Nomor 28, tanggal 12 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan [vide bukti P-8];

3. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum secara sama tanpa adanya perbedaan perlakuan dari hukum yang dipositifkan karena berlakunya Pasal 56 huruf c UU PPHI;
4. Bahwa Pemohon merasa telah terjadi pembatasan-pembatasan dalam menempuh proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan adanya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI yang menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial;
5. Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah dan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 56 huruf c dalam UU PPHI, karena mungkin saja, dalam menjalankan atau memperoleh keadilan di dalam upaya hukum biasa atau yang tercantum dalam Pasal 56 huruf c UU PPHI, telah terjadi: apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Bahwa untuk mencegah dan meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi dalam penyelesaian hubungan industrial di atas tersebut maka dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian hak konstitusional yang sama seperti Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon telah cukup dalam menerangkan anggapannya perihal adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma UU PPHI yang dimohonkan pengujian dan telah jelas pula terlihat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal pertentangan norma UU PPHI yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, menurut Pemohon, lahirnya UU PPHI, sebagai jalan keluar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, karena telah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- b. Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 56 huruf c UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial;
- c. Bahwa, menurut Pemohon, alasan terkuat dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon berawal dari penolakan atas upaya hukum luar biasa yaitu "Peninjauan Kembali" pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018);
- d. Bahwa terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit dan Mediasi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun Pengadilan Tingkat Pertama memutus menolak gugatan Penggugat (Mayadevi Khrisnasari) atau mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian Penggugat (Mayadevi Khrisnasari) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya mengabulkan permohonan kasasi Penggugat (Mayadevi Khrisnasari);
- e. Bahwa, menurut Pemohon, untuk mencapai tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan, Pemohon kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut;
- f. Bahwa, menurut Pemohon, upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah

Agung dikarenakan telah lahirnya SEMA 3/2018 yang terbitnya didasari oleh Pasal 56 UU PPHI;

- g. Bahwa, menurut Pemohon, penolakan oleh lembaga terkait mengenai upaya Peninjauan Kembali tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terutama mengenai jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil di hadapan hukum;
- h. Bahwa berdasarkan argumentasi pada huruf a sampai dengan huruf g, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah:
 1. ...;
 2. Menyatakan Pasal 56 UU PPHI **konstitusional bersyarat** “*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*”;
 3. Menyatakan Pasal 56 huruf c UU PPHI **konstitusional bersyarat** “*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*”;
 4. ...;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 yang memohon agar Pasal 56 UU PPHI **konstitusional bersyarat** “*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk*

upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia". Oleh karena pada perihal permohonan dan alasan permohonan hanya menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 56 huruf c UU PPHI dan pada alasan permohonan sama sekali tidak terdapat pula argumentasi mengenai pertentangan norma antara Pasal 56 UU PPHI dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah Petition nomor 2 tersebut adalah kabur;

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 56 huruf c UU PPHI, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.2] Bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan dianggap belum mampu mewujudkan perselisihan perburuhan secara cepat, tepat, adil, dan murah. Di samping proses penyelesaiannya agak rumit, putusannya pun tidak bersifat final, serta hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perorangan belum terakomodasi;

[3.10.3] Bahwa untuk mengatasi rumitnya tahapan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maka lahir UU PPHI, yang salah satu sasaran pokok yang akan dicapai sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU PPHI yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya serta untuk mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah. Diundangkannya undang-undang tersebut telah membawa perubahan besar dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini dilakukan melalui lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Veto Menteri/Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung menjadi sederhana melalui penyelesaian lewat PHI;

[3.10.4] Bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan

tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Penjelasan UU PPHI];

[3.10.5] Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan,

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali;

[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah

pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Petitum Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur;

[4.4] Pokok permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.